



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 121

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN KETUGASAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan pedoman pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
9. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor : 02/INSTR/Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2005-2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KETUGASAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari, dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
9. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, RUANG LINGKUP URUSAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (3) Bagan susunan organisasi RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dalam Keputusan ini.
- (4) Bagan susunan organisasi RT sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dalam Keputusan ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Urusan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan RT dan RW adalah meliputi :
 - a. Keagamaan;
 - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pendidikan dan penerangan;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - f. Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat;
 - g. Pemuda, Olah raga dan Peranan wanita;

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- h. Kependudukan;
 - i. Wisata dan Seni Budaya.
- (2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dan dapat dibagi-bagi dalam seksi-seksi.
- (3) Ketua adalah sebagai penanggung jawab dalam urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kerukunan hidup warga, menggerakkan swadaya gotong royong, menampung aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di wilayahnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidental dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, sebagai masukan bagi LPMK yang disampaikan melalui RW;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri Kepala Keluarga di wilayah RT setempat, pengurus RW, pengurus LPMK dan perangkat Kelurahan dalam rangka menyampaikan dan penerimaan informasi pembangunan;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya melalui :
 1. Rapat/musyawarah antar pengurus RT dalam hal penyusunan rencana yang menjadi masukan untuk disampaikan kepada LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
 2. Pemberian motivasi dalam rangka menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui :
 1. Rapat rutin dan insidental dalam rangka penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh LPMK dan aparat Kelurahan;
 2. Gerakan dan kegiatan pembangunan bersama masyarakat dan dilaksanakan dalam waktu tertentu, yang dikoordinasikan LPMK maupun oleh pengurus RW setempat.

**Bagian Keempat
Rincian Tugas dan Fungsi****Pasal 7**

Tugas RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pelayanan kepada masyarakat di bidang :
 1. Pemerintahan, meliputi pemberian pelayanan dalam :
 - a) Pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain berkaitan dengan mutasi penduduk (lahir, mati, datang dan pergi), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - b) Pengurusan berbagai jenis permohonan perijinan antara lain Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB), Ijin Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Ijin Penyelenggaraan Pondokan, dan sejenisnya.

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Sosial dan Kemasyarakatan, meliputi pemberian pelayanan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial antara lain mengenai pengajuan keringanan biaya sekolah atau beasiswa, keterangan tidak mampu, keterangan ahli waris, keterangan keringanan berobat dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan warga.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga dengan :
 1. Memotivasi masyarakat di wilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
 2. Melestarikan dan memotivasi berkembangnya sikap saling tolong menolong antara sesama warga;
 3. Melestarikan dan memotivasi berkembangnya sikap tenggang rasa antara sesama warga;
 4. Melestarikan dan memotivasi meningkatnya hubungan kekeluargaan antara sesama warga;
 5. Menjadi katalisator yang baik dalam menangani permasalahan sosial kemasyarakatan;
 6. Memelihara dan memotivasi terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah.
 - c. Memotivasi masyarakat agar melestarikan dan mewujudkan lingkungan yang hijau dan bersih dalam rangka terwujudnya Yogyakarta Berhati Nyaman.
 - d. Menggerakkan swadaya gotong royong dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. RT dan RW menggerakkan swadaya gotong royong bersama dengan LPMK untuk kepentingan pembangunan;
 2. Ujung tombak penggerak swadaya gotong royong untuk berbagai kepentingan masyarakat tertumpu pada RT sementara RW sebagai koordinator pelaksanaannya di tingkat RW.
 - e. Menampung aspirasi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan :
 1. Menampung usulan/masukan untuk dikoordinasikan pada setiap penyelenggaraan pertemuan baik rutin maupun insidental;
 2. Menampung keluhan/usulan/permasalahan untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti secara berjenjang dari tingkat RT, RW, LPMK atau Kelurahan hingga Pemerintah Tingkat Kota.
 - f. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan/penyusunan program

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

pembangunan dengan memperhatikan :

1. Potensi wilayah
 2. Permasalahan wilayah
 3. Skala prioritas
 4. Pemilahan biaya pelaksanaan
- g. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam pembangunan yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemeliharaan pembangunan di wilayah.

Pasal 8

Fungsi RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan antar warga dalam lingkungan RT di wilayahnya terutama dalam hal menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui rapat musyawarah RT baik rutin maupun insidental;
- b. Mengembangkan aspirasi masyarakat dengan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT terutama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai masukan bagi LPMK yang disampaikan melalui RW;
- c. Sebagai jembatan penghubung antar sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka :
 1. Peningkatan hubungan kekeluargaan antar warga;
 2. Sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga.
 3. Penyampaian dan penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah;
 4. Penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa keluhan/usulan/permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- d. Mengupayakan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- e. Menggerakkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- f. Sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Fungsi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya disampaikan kepada dan menjadi masukan untuk LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan RT di wilayahnya dalam hal pelaksanaan pembangunan;
- d. Memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- e. Sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka :
 1. Peningkatan hubungan kekeluargaan antar warga;
 2. Sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;
 3. Pelaksanaan gerakan dan kegiatan pembangunan bersama masyarakat;
 4. Penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah;
 5. Penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa keluhan/usulan/permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- f. Sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III
KEPENGURUSAN**

**Bagian Pertama
Masa Bhakti Pengurus**

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti.

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (2) Apabila terdapat pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhakti selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Kepengurusan RT dan RW ditetapkan dengan berita acara yang selanjutnya disahkan oleh Lurah.

**Bagian Kedua
Pergantian Pengurus**

Pasal 11

Anggota pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan keanggotaan pengurus;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberhentian/pergantian pengurus ditetapkan dengan berita acara hasil musyawarah.
- (2) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selanjutnya disahkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pengurus**

Pasal 13

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dan masyarakat.

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 Peraturan ini.

Pasal 14

Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan rapat/musyawarah anggota dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- b. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. Membina kerukunan hidup warga;
- d. Membuat laporan tertulis mengenai setiap kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan tembusan Lurah;
- e. Melaporkan segala kegiatan kepada warga masyarakat melalui forum musyawarah warga;
- f. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian.

**Bagian Keempat
Rincian Ketugasan Jabatan**

Pasal 15

Ketua RT dan RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan ini.

Pasal 16

Sekretaris RT dan RW mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi dan memberikan pelayanan kepada Ketua RT dan RW meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, pembuatan laporan, persiapan dan penyelenggaraan rapat serta urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 17

Bendahara RT dan RW mempunyai tugas mengurus, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dan barang yang berhubungan dengan keperluan

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

organisasi RT dan RW beserta pengurusan administrasi dan pertanggungjawabannya.

Pasal 18

Seksi-seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Di bidang Keagamaan antara lain bertugas :
 1. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama;
 2. Melaksanakan kegiatan keagamaan.
- b. Di bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban antara lain bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk :
 1. Mewujudkan lingkungan yang aman, tentram dan tertib;
 2. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Di bidang Pendidikan dan Penerangan antara lain bertugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat;
 2. Meningkatkan wawasan masyarakat dengan menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Di bidang Lingkungan Hidup bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan bersih dalam rangka mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.
- e. Di bidang Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- f. Di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat bertugas mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan meliputi pemeliharaan/santunan terhadap anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo, bantuan kematian dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- g. Di bidang Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita :
 1. Melaksanakan kegiatan olah raga;
 2. Menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Melaksanakan kegiatan kepemudaan;
 4. Melaksanakan kegiatan yang bertujuan memotivasi peranan wanita.
- h. Di bidang Kependudukan bertugas menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
- i. Di bidang Wisata dan Seni Budaya bertugas menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk :
1. Melestarikan dan mengembangkan budaya kesenian tradisional di wilayahnya;
 2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kesenian di wilayahnya;
 3. Mengupayakan peningkatan kepariwisataan di wilayahnya.

**Bagian Kelima
Tata Kerja Kepengurusan**

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RT dan RW selalu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, kerukunan dan kekeluargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua seksi RT bertanggungjawab kepada Ketua RT;
 - b. Sekretars, Bendahara dan Ketua-ketua seksi RW bertanggungjawab kepada Ketua RW;
 - c. Ketua RT dan RW bertanggungjawab kepada anggota dalam forum musyawarah anggota.
- (3) Ketua RT melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua RW.

Pasal 20

- (1) Apabila Ketua RT atau Ketua RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuknya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan;
- (2) Apabila Ketua RT atau Ketua RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris RT atau Sekretaris RW.

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (3) Apabila Ketua RT dan Sekretaris RT berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) atau lebih Pengurus RT lainnya yang ditunjuk melalui musyawarah pengurus sampai dipilihnya Ketua RT dan Sekretaris RT yang baru.
- (4) Apabila Ketua RW dan Sekretaris RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) atau lebih Pengurus RW lainnya yang ditunjuk melalui musyawarah pengurus sampai dipilihnya Ketua RW dan Sekretaris RW yang baru.

BAB IV
MUSYAWARAH RT DAN RW

Pasal 21

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah musyawarah warga dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah RT dan atau RW bertujuan untuk :
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
 - d. Membahas permasalahan-permasalahan insidental sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.
- (3) Musyawarah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh Lebih dan separuh jumlah warga.
- (5) Musyawarah RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT di lingkup RW setempat.

BAB V
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan RT dan RW dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif dalam pelayanan masyarakat.

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (2) Hubungan RT dan RW dengan LPMK bersifat koordinatif dan konsultatif dalam pembangunan.
- (3) Bagan hubungan tata kerja RT, RW, LPMK dan Kelurahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dalam Peraturan ini.

**BAB VI
SUMBER DANA**

Pasal 23

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong-royong masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah;
 - c. Bantuan dan atau usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari bantuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana prasarana masyarakat.
- (3) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis mengenai kegiatan dan keadaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan Lurah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**BAB VII
BARANG INVENTARIS**

Pasal 24

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

**BAB VIII
KELENGKAPAN KETUGASAN**

Pasal 25

Kelengkapan dalam tugas LPMK, RT dan RW yang meliputi kop surat, papan nama serta stempel adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, mekanisme kerja, kelengkapan organisasi, pembiayaan dan kerja sama dengan lembaga lain dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini semua Peraturan Walikota Yogyakarta yang berkaitan dengan RT dan RW yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Oktober 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 121 Seri D
Tanggal 4 Oktober 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 490018605

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 117 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 OKTOBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN WARGA




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 117 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 OKTOBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 117 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 OKTOBER 2005

BAGAN HUBUNGAN TATA KERJA



KETERANGAN :

- ←- - - - -> : GARIS KOORDINASI PEMBANGUNAN
- > : GARIS KONSULTATIF PELAYANAN MASYARAKAT
- - - - -> : GARIS KONSULTATIF PEMBANGUNAN
- ←—————> : GARIS KOORDINASI NON PEMBANGUNAN
- ←- - - - -> : GARIS KOORDINASI PELAYANAN MASYARAKAT

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 117 TAHUN 2005
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2005

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN RT/RW
 SEMESTER TAHUN**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME (m/m ² /m ³ /buah/ orang/....)	SUMBER DANA			JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
				SWADAYA (Rp)	APBD (Rp)	LAIN ² (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

YOGYAKARTA,

MENGETAHUI
 LURAH

(.....)

KETUA RT/RW

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 117 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 OKTOBER 2005

**LAPORAN BARANG INVENTARIS RT/RW
SEMESTER TAHUN**

NO	NAMA/JENIS BARANG	MEREK	HARGA	VOLUME	ASAL BARANG			KETERANGAN *)
					SWADAYA	PEMERINTAH	LAIN ²	
	TOTAL							

YOGYAKARTA,

MENGETAHUI
LURAH

(.....)

KETUA RT/RW

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

*) Keterangan diisi dengan kondisi barang

Seri D Nomor 121 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 117 TAHUN 2005
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2005


**PEDOMAN PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL
 RT DAN RW**

I. PAPAN NAMA RT DAN RW

- A. Dibuat dari alat seng berkerangka kayu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
1. Panjang : 60 cm
 2. Lebar : 40 cm
- B. Warna dasar putih.
- C. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam
1. Untuk papan nama Rukun Tetangga (RT)
 - a. 2/3 bagian untuk tulisan Ketua RT
 - b. 1/3 bagian untuk nama Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota
 2. Untuk papan nama Rukun Warga (RW)
 - a. 2/3 bagian untuk tulisan Ketua RW
 - b. 1/3 bagian untuk nama Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota
- D. Dipasang di halaman kantor atau rumah Ketua RT dan RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat ditempatkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah dibaca oleh umum.
- E. Contoh papan nama RT dan RW

60 cm

40 cm



60 cm

40 cm

